



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

BESTARI HAREFA tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 02 Desember 1985, usia 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), agama kristen protestan, warga negara Indonesia, alamat Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 20 November 2023, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan istri yang bernama Sejati Hia di Onolimbu Kabupaten Nias barat Propinsi Sumut pada Tanggal 28 Juli 2013 sesuai dengan **Akte Perkawinan Nomor : AK 9670003538 Tertanggal 01 Juli 2013** Yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab Nias Barat.
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah di karuniai anak yg lahir di Bengkulu tanggal 04 Januari 2015, Jenis kelamin Perempuan, yang diberi nama Aghna Vallery Sondoro Harefa sesuai dengan akte kelahiran No. 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Pemohon dan istri awalnya tidak mengetahui adanya kelainan pada kelamin anak pemohon, namun saat anak Pemohon berusia 3 tahun, anak

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sering mengeluh sakit di bagian kelaminnya dan istri Pemohon juga baru menyadari ada kelainan di kelamin anak Pemohon.

- Bahwa setelah melihat kelainan itu, anak Pemohon di bawa ke dokter spesialis anak di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengarahkan agar anak pemohon melakukan pemeriksaan yang lebih Lengkap ke Rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan analisis kromosom secara menyeluruh dan terpadu yang dilakukan oleh **Dokter Spesialis Anak pada Divisi Endokrinologi Anak KSM Kesehatan Anak RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** didapatkan hasil bahwa anak Pemohon Aghna Vallery Sondoro Harefa adalah **berjenis kelamin laki-laki dengan hasil Analisa kromosom : 46 XY.**
- Bahwa dengan mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon ingin mengubah keterangan gender/jenis kelamin anak Pemohon dari yang sebelumnya di sebutkan **“Anak Perempuan”** menjadi **“Anak Laki-laki”** pada kutipan akte kelahiran Nomor: 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa dengan perubahan Gender/Jenis kelamin anak pemohon maka pemohon dan keluarga ingin merubah keterangan nama dari yang sebelumnya disebutkan Bernama **“AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA”** menjadi **“VALENT SONDORO HAREFA”** pada kutipan akte kelahiran Nomor 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko
- Bahwa untuk sahnya pergantian gender/jenis kelamin dan perubahan keterangan nama anak Pemohon ini, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko agar kiranya menerima permohonan pemohon ini, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah keterangan gender/jenis kelamin dari yang sebelumnya di sebutkan **"Anak Perempuan"** menjadi **"Anak Laki-laki"** pada kutipan akte kelahiran Nomor : 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah keterangan nama dari yang sebelumnya di sebutkan **"AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA"** menjadi **"VALENT SONDORO HAREFA"** pada kutipan akte kelahiran Nomor : 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko.
4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan perubahan keterangan gender /jenis kelamin dan keterangan nama pada akte kelahiran dan register pencatatan sipil.
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko untuk dapat dikabulkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Bestari Harefa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 07 Februari 2019, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Bestari Harefa dengan Sejati Hia yang dikeluarkan di Onolimbu oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Juli 2013, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor atas nama AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA, Nomor Induk Kependudukan, lahir di Bengkulu, pada tanggal 04 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 18 April 2015, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Medis Nomor: yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, tanggal 07 Agustus 2023, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-4
5. 1 (satu) rangkap fotokopi *Chromosomal Analysis* atas nama pasien Aghna Vallery Sondoro Harefa, dikeluarkan oleh *Human Genetic Research Center* pada tanggal 29 Juli 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Hasil Analisis *Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)* atas nama Aghna Vallery Sandoro Harefa, dikeluarkan oleh Analis Laboratorium Menteng Mitra Afia di Jakarta, tanggal 04 Oktober 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Analisis DNA Gen SRY atas nama Aghna Vallery Sondoro Harefa, dikeluarkan oleh Analis Laboratorium Menteng Mitra Afia di Jakarta, tanggal 02 September 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kesimpulan Makroskopik dan Mikroskopik terhadap Diagnosa Klinik atas nama pasien Aghna Vallery Sondoro Harefa, dikeluarkan oleh Departemen Medik Patologi Anatomi RS DR. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, tanggal 05 Mei 2023, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Hormon Reproduksi atas nama Aghna Vallery Sondoro Harefa, No Lab dikeluarkan oleh Laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo, tanggal 16 Agustus 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Hormon Reproduksi atas nama Aghna Vallery Sondoro Harefa, No Lab dikeluarkan oleh Laboratorium

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo, tanggal 23 Agustus 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-10;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Pemeriksaan Imunoserologi (Darah) atas nama Aghna Vallery Sondoro Harefa, No Lab dikeluarkan oleh Laboratorium Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo, tanggal 30 Agustus 2022, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-11;

12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama BESTARI HAREFA diterbitkan di Mukomuko tanggal 19 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-12;

13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama SEJATI HIA diterbitkan di Mukomuko tanggal 19 Juni 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-13;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Anak NIK atas nama AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA diterbitkan di Mukomuko tanggal 02 Juli 2017, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-14;

15. 1 (satu) rangkap fotokopi Resume Medis tanggal 22 September 2022 atas nama pasien Aghna Vallery Sondoro Harefa, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-15;

16. 1 (satu) rangkap fotokopi Resume Medis tanggal 13 April 2023 atas nama pasien Aghna Vallery Sondoro Harefa, bermaterai cukup diberi tanda bukti P-16;

bukti surat P-1 sampai dengan P-16 adalah fotokopi dan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali P-1 dan P-6 dicocokkan sesuai salinan fotokopinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Suherman;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga di Pondok Suguh;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami Ibu Sejati Hia mempunyai dua orang anak Perempuan yaitu anak pertama Aghna Vallery Sondoro Harefa dan anak kedua Quinsah Ogaena Harefa;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada data akta kelahiran anak pertamanya yaitu dari Aghna Vallery Sondoro Harefa menjadi Valent Sondoro Harefa;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pemohon dengan panggilan Valle;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon karena juga ingin memperbaiki data jenis kelamin anak pada akta kelahiran yaitu dari Perempuan menjadi Laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon sedari lahir pada tahun 2015 dikenal sebagai anak Perempuan dan diperlakukan layaknya anak Perempuan;
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa anak sedang menjalani pengobatan di Jakarta karena anak mengeluh sakit sejak tahun 2019 dan ditemukan kelainan bentuk fisik pada alat kelamin anak;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa dari hasil pemeriksaan kromosom Anak Pemohon diketahui berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi selama ini sudah memperhatikan tingkah laku dan cara bermain Anak Pemohon lebih cenderung kelaki-lakian;
- Bahwa lingkungan sekitar Anak Pemohon masih mengira Anak Pemohon adalah perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini lebih mengakui dirinya sebagai laki-laki;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dokumen identitas gender anak dalam akta kelahiran anak sesuai hasil pemeriksaan medis;

2. Saksi Lia Dahlia;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga di Desa Pondok Suguh;
- Bahwa Pemohon adalah suami Ibu Sejati Hia mempunyai dua orang anak Perempuan yaitu anak pertama Aghna Vallery Sondoro Harefa dan anak kedua Quinsah Ogaena Harefa;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama pada data akta kelahiran anak pertamanya yaitu dari Aghna Vallery Sondoro Harefa menjadi Valent Sondoro Harefa;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Pemohon dengan panggilan Valle;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Anak Pemohon karena juga ingin memperbaiki data jenis kelamin anak pada akta kelahiran yaitu dari Perempuan menjadi Laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Pemohon sedari lahir pada tahun 2015 dikenal sebagai anak Perempuan dan diperlakukan layaknya anak Perempuan;
- Bahwa Saksi pernah membantu merawat Anak Pemohon saat baru lahir pada tahun 2015 dan tidak merasa curiga dengan bentuk alat kelamin Anak Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon menceritakan kepada Saksi bahwa anak sedang menjalani pengobatan di Jakarta karena anak mengeluh sakit sejak tahun 2019 dan ditemukan kelainan bentuk fisik pada alat kelamin anak;
- Bahwa Anak Pemohon menjalani pemeriksaan di Bengkulu karena tidak ditemukan jalan lahir pada bentuk fisik alat kelamin anak, kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi diberitahu Pemohon bahwa dari hasil pemeriksaan kromosom Anak Pemohon diketahui berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi selama ini sudah memperhatikan tingkah laku dan cara bermain Anak Pemohon lebih cenderung laki-laki;
- Bahwa lingkungan sekitar Anak Pemohon masih mengira Anak Pemohon adalah perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini lebih mengakui dirinya sebagai laki-laki;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan dokumen identitas gender anak dalam akta kelahiran anak sesuai hasil pemeriksaan medis;

3. Saksi Yehezkiel Hia;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah rohaniawan yang pernah dimintai konsultasi oleh Istri Pemohon untuk membahas keadaan anak pertama Pemohon yang bernama Aghna Vallery Sondoro Harefa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Aghna Vallery Sondoro Harefa lahir pada tahun 2015 berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2022 Istri Pemohon menceritakan hasil pemeriksaan kromosom Anak Pemohon diketahui 46XY yaitu gender laki-laki;
- Bahwa atas permintaan Istri Pemohon, Saksi dimintai pendapat mengenai perubahan identitas gender anak dari perempuan menjadi laki-laki berdasarkan hasil pemeriksaan analisa kromosom;
- Bahwa Saksi memberikan pendapat kepada Istri Pemohon berdasarkan keyakinan dalam ajaran kristen;
- Bahwa hanya ada dua gender yaitu 1.gender laki-laki; dan 2.gender perempuan; tidak ada dikenal gender ketiga dan seterusnya;
- Bahwa Anak Pemohon selain dilakukan pemeriksaan kromosom sejak tahun 2022 juga dilakukan pemeriksaan hormon dan pemeriksaan fisik dalam alat kelamin di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon meyakini bahwa Anak Pemohon sebenarnya laki-laki sejak lahir;
- Bahwa rencana medis selanjutnya Anak Pemohon akan dilakukan tindakan perbaikan bentuk alat kelamin agar dapat berfungsi sempurna sebagai alat kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon sudah yakin ingin memperbaiki data jenis kelamin Anak Pemohon, agar dapat segera disesuaikan dengan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia 8 tahun, sudah mulai diarahkan menjalankan kebiasaan-kebiasaan layaknya anak laki-laki;
- Bahwa Anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah menerima Anak Pemohon sebagai laki-laki;
- Bahwa setelah mengetahui hasil kromosom Anak Pemohon dan berkonsultasi dengan Saksi, Pemohon mantap ingin memperbaiki data jenis kelamin Anak Pemohon dalam akta kelahiran;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga ingin memperbaiki nama Anak Pemohon dari Aghna Vallery Sondoro Harefa menjadi Valent Sondoro Harefa;
- 4. Saksi Patricia Lukas Goentoro;
 - Bahwa Saksi merupakan dokter umum yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis anak, di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sejak tahun 2020;
 - Bahwa Saksi adalah dokter yang mempelajari kasus medis anak perempuan bernama Aghna Vallery Sondoro Harefa sejak dirujuk ke dokter spesialis anak pada Divisi Endokrinologi Anak KSM Kesehatan Anak RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada Juli 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pasien Anak Pemohon berusia 7 (tujuh) tahun datang bersama Istri Pemohon dengan keluhan anak merasakan sakit pada alat kelamin;
 - Bahwa dari pemeriksaan fisik secara kasat mata terdapat benjolan pada bagian bawah kulit alat kelamin Anak Pemohon;
 - Bahwa benjolan yang ditemukan tidak umum ditemukan sebagai bagian alat kelamin perempuan;
 - Bahwa Anak Pemohon direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kromosom;
 - Bahwa tujuan pemeriksaan 23 pasang kromosom untuk menentukan apakah XX menunjukkan gender perempuan atau XY menunjukkan gender laki-laki;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-5 hasil Analisa kromosom terhadap Anak Pemohon pada bulan Juli 2022 adalah 46XY menunjukkan gender laki-laki;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kromosom Anak Pemohon dilakukan pemeriksaan pendukung lainnya berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, dan P-16 dengan hasil kesimpulan pada bukti P-4;
 - Bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa Aghna Vallery Sondoro Harefa berjenis kelamin laki-laki dengan hasil Analisa kromosom: 46,XY;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan segala prosedur pemeriksaan kepentingan penentuan jenis kelamin, selanjutnya Anak Pemohon akan dilakukan tindakan medis untuk menyempurnakan bentuk penis layaknya alat kelamin laki-laki;
- Bahwa sepenglihatan saksi tingkah laku dan penampilan Anak pemohon cenderung kelaki-lakian;
- Bahwa Saksi belum pernah menemukan kasus medis kelainan bentuk alat kelamin seperti kasus medis Anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis Saksi meyakini Anak Pemohon sebenarnya adalah laki-laki;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Pemohon Aghna Vallery Sondoro Harefa juga diperiksa sebagai saksi tanpa mengucapkan sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Sejati Hia adalah Ayah dan Ibu Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini berusia 8 (delapan) tahun, bersekolah di Pondok Sugu, kelas 3 SD;
- Bahwa Anak Pemohon mengetahui nama Anak Pemohon akan dirubah dari Aghna Vallery Sondoro Harefa menjadi Valent Sondoro Harefa;
- Bahwa dulu nama panggilan Anak Pemohon Vallery sekarang dipanggil Valent;
- Bahwa Anak Pemohon tidak mengetahui kenapa orang tua Anak Pemohon merubah nama Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sejak kelas 1 (satu) SD memiliki hobi bermain *video game* seperti *Freefire* dan *Roblox*;
- Bahwa Anak Pemohon lebih suka memilih karakter laki-laki saat bermain *video game* karena cocok seperti kepribadian Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon lebih nyaman berambut pendek dan berpakaian celana pendek;
- Bahwa Anak Pemohon suka warna merah;
- Bahwa Anak Pemohon bercita-cita menjadi bapak polisi;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama dan jenis kelamin Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang semula bernama AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA diperbaiki menjadi VALENT SONDORO HAREFA dan semula berjenis kelamin ANAK PEREMPUAN diperbaiki menjadi ANAK LAKI-LAKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-16 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, (bukti surat P-1);
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sejati Hia pada tanggal 28 Juni 2017 dan telah dikaruniai dua orang anak kandung berurutan bernama Aghna Vallery Sondoro Harefa lahir 04 Januari 2015 dan Quinsah Ogaena Harefa lahir 27 September 2017 (bukti P-1 dan bukti P-3);
- Bahwa pada Akta Kelahiran atas nama Aghna Vallery Sondoro Harefa lahir 04 Januari 2015 berjenis kelamin Perempuan, (bukti P-3);
- Bahwa saat ini Anak Pemohon berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon saat lahir diketahui berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa sejak Anak Pemohon berumur 3 (tiga) tahun sering mengeluhkan rasa sakit pada bagian alat kelaminnya dan diperiksa dengan hasil tidak ditemukan jalan lahir pada alat kelamin Anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Anak Pemohon dirujuk ke dokter spesialis anak pada Divisi Endokrinologi Anak KSM Kesehatan Anak RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- Bahwa Anak Pemohon dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter secara kasat mata terdapat benjolan pada bagian bawah kulit alat kelamin Anak Pemohon yang tidak umum ditemukan sebagai bagian alat kelamin perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon dilakukan pemeriksaan kromosom berdasarkan bukti P-5 hasil Analisa kromosom terhadap Anak Pemohon pada bulan Juli 2022 adalah 46XY menunjukkan gender laki-laki;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kromosom Anak Pemohon dilakukan pemeriksaan pendukung lainnya berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, dan P-16 dengan hasil kesimpulan pada bukti P-4;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 menerangkan bahwa Aghna Vallery Sondoro Harefa berjenis kelamin laki-laki dengan hasil Analisa kromosom: 46,XY;
- Bahwa berdasarkan segala prosedur pemeriksaan kepentingan penentuan jenis kelamin, selanjutnya Anak Pemohon akan dilakukan tindakan medis untuk menyempurnakan bentuk penis layaknya alat kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon melalui istri pemohon sudah berkonsultasi kepada rohaniawan mengenai keputusan Pemohon untuk memperbaiki identitas Anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan pendapat rohaniawan Pemohon meyakini Anak Pemohon sebenarnya adalah laki-laki;
- Bahwa Pemohon ingin mendukung tumbuh kembang anak sesuai dengan kondisi fisik dan jiwa anak sebagai anak laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan jenis kelamin Anak Pemohon adalah demi kepentingan terbaik anak;
- Bahwa rencana tindakan medis pada alat kelamin Anak Pemohon bukan perubahan bentuk jenis kelamin, tetapi merupakan tindakan

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempurnaan bentuk kelamin Anak Pemohon yang sebenarnya adalah laki-laki bukan perempuan;

- Bahwa Anak Pemohon berdasarkan tingkah laku, hobi, kesukaan, dan cita-citanya mengakui dirinya sebagai anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Desa Karya Mulya, Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengubah keterangan gender/jenis kelamin Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor karena hasil pemeriksaan medis menunjukkan kromosom: 46,XY jenis kelamin Anak Pemohon sebenarnya adalah Laki-Laki bukan Perempuan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Patricia Lukas Goentoro dokter yang menyaksikan langsung hasil tiap pemeriksaan medis Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa secara pribadi Anak Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan kebiasaan-kebiasaan seperti anak laki-laki bersesuaian dengan keterangan Saksi Dadang Suherman dan Saksi Lia Dahlia yang mengetahui cara hidup sosial Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sudah dapat menerima Anak Pemohon yang sebenarnya adalah anak laki-laki hal ini bersesuaian dengan segala pemeriksaan medis akibat adanya keluhan Anak Pemohon sakit pada ada alat kelaminnya hingga akhirnya diketahui terdapat kelainan bentuk alat kelamin kemudian didapat hasil kromosom 46XY laki-laki (bukti P-4) disertai bukti pendukung lainnya berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-15, dan P-16;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis Pemohon juga sudah menyakini bahwa Anak Pemohon sebenarnya adalah anak laki-laki, bersesuaian dengan keterangan Saksi Yehezkiel Hia seorang rohaniawan yang memberi pendapat bahwa hanya ada dua gender yaitu 1.gender laki-laki; dan 2.gender perempuan; tidak ada dikenal gender ketiga dan seterusnya;

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ditunjukkan Pemohon bertujuan untuk menyempurnakan penentuan jenis kelamin Anak Pemohon yang semula tidak ketahui karena terbatasnya kemampuan memeriksa kemudian diperbaiki menjadi jenis kelamin yang sebenarnya, setelah diketahui suatu keadaan dengan didukung oleh pemeriksaan menggunakan suatu ilmu kedokteran atau menggunakan suatu metode teknologi kedokteran yang tidak dapat dijangkau hasilnya jika hanya dilihat dengan kasat mata;

Menimbang, bahwa saat Anak Pemohon lahir hanya dilakukan pemeriksaan fisik organ luar alat kelamin saja sehingga disimpulkan sebagai anak perempuan, kemudian setelah melihat tumbuh kembang Anak Pemohon sejak berusia 3 tahun ditemukan keadaan kelainan bentuk alat kelamin, didukung pemeriksaan laboratorium uji kromosom ternyata diketahui bahwa Anak Pemohon sebenarnya adalah anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang baru diketahui oleh Pemohon didukung oleh surat keterangan pemeriksaan medis, keterangan saksi-saksi dan keyakinan Pemohon terhadap tumbuh kembang fisik maupun psikis Anak Pemohon, maka petitum mengubah keterangan gender/jenis kelamin pada Akta Kelahiran Anak Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Anak Pemohon agar sesuai jenis kelamin anak yang sebenarnya juga dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dengan demikian demi untuk kepentingan terbaik anak dalam hal tertib administrasi kependudukan dan kepastian identitas nama Anak Pemohon, maka petitum tentang izin mengubah nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran dari semula AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA menjadi VALENT SONDORO HAREFA dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari dikabulkannya petitum tentang izin mengubah jenis kelamin dan nama Anak Pemohon dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang menerangkan wilayah administrasi penerbitan dokumen dari Anak Pemohon tersebut berada di

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*;

Menimbang, bahwa oleh karena administrasi kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon di Kabupaten Mukomuko serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan keterangan jenis kelamin dan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dengan demikian amar tentang perintah pencatatan perubahan keterangan jenis kelamin dan nama Anak Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah keterangan gender/jenis kelamin dari yang sebelumnya di sebutkan “Anak Perempuan” menjadi “Anak Laki-laki” pada kutipan akte kelahiran Nomor: 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah keterangan nama dari yang sebelumnya disebutkan “AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA”

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi "VALENT SONDORO HAREFA" pada kutipan akte kelahiran Nomor: 1706-LT08042015-0018 Tertanggal 08 April 2015 yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Mukomuko;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil untuk melakukan perubahan keterangan gender/jenis kelamin dan keterangan nama pada pada Akte Kelahiran Nomor: 1706-LT-08042015-0018 tertanggal 08 April 2015 dari semula disebutkan "Anak Perempuan" menjadi "Anak Laki-laki" dan semula bernama AGHNA VALLERY SONDORO HAREFA menjadi VALENT SONDORO HAREFA;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Dita Primasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Roy Hendika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roy Hendika, S.H.

Dita Primasari, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mkm

